



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1285/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mn.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Madiun yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, antara pihak-pihak :

PENGGUGAT ASLI, Umur 30 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Tkw, bertempat tinggal di Kabupaten Madiun, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada KUASA PENGGUGAT ASLI, Kabupaten Madiun, berdasarkan surat kuasa khusus, tanggal 23 September 2020, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun Nomor 971/AD/1285/G/2020 tanggal 23 September 2020, Sebagai **Penggugat**;

Melawan

TERGUGAT ASLI, Umur 2020 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Madiun, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat serta para saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 23 September 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun Nomor 1285/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mn., tanggal 23 September 2020 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah, yang menikah pada tanggal 04 Februari 2010 Masehi di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Geger Kabupaten Madiun, pernikahan tersebut tercatat di Kantor Urusan Agama tersebut sebagaimana akta nikah Nomor: 038/13/II/2010;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama sebagai suami istri di rumah bersama di Desa Banaran RT 13 RW 01 Kecamatan Geger Kabupaten Madiun, selama 6 Tahun, kemudian pisah tempat tinggal;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup selayaknya suami istri (*ba'da dukhul*) dan dikaruniai 1 orang anak;
4. Bahwa semula keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berlangsung harmonis, namun sejak bulan Juli 2016 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang penyebabnya adalah:
 - Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat, bahkan Tergugat malah meminta kiriman uang sebesar 10 Juta setiap bulan kepada Penggugat pada saat Penggugat bekerja menjadi TKW di Hongkong.
 - Pada saat Penggugat cuti bekerja dari Hongkong, Tergugat sering cemburu buta bahkan menuduh bahwa Penggugat memiliki laki-laki idaman lain pada saat Penggugat bekerja menjadi TKW di Hongkong, padahal Penggugat bekerja sungguh-sungguh dan pada saat itu terjadi cek-cok dan Tergugat melarang Penggugat untuk pergi ke Hongkong;
5. Bahwa dalam keadaan yang sedemikianpun Penggugat selalu berusaha untuk tetap mempertahankan keutuhan rumah tangga, namun perselisihan dan pertengkaran justru semakin menjadi-jadi dan memuncak, yang mana puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Agustus 2018 disebabkan oleh masalah yang sama sebagaimana tersebut pada posita nomor 4 yakni masalah ekonomi, hingga akhirnya menyebabkan antara Penggugat dan Tergugat putus komunikasi, bahwa sejak saat itu pula Tergugat sudah memulangkan Penggugat kepada Orangtua Penggugat dan sepakat untuk berpisah secara baik-baik;

halaman 2 dari 10 halaman, Putusan Nomor 1285/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa sebenarnya akibat perselisihan dan pertengkaran sebagaimana tersebut diatas, antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 4 Tahun, dan selama itupula antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi saling menjalankan kewajiban layaknya suami isteri;
7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawadah dan warahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hokum dan norma agama, maka Penggugat memutuskan bercerai dengan Tergugat dan perceraian merupakan alternative terakhir untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tersebut;
8. Bahwa menurut Penggugat, Gugatan cerai ini telah memenuhi alasan perceraian, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No 1 tahun 1974 Junto PP No. 9 Tahun 1975 pasal 19 huruf (f) Junto Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 116 huruf (f), "suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga";

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Madiun, agar berkenan memeriksa dan memutus perkara ini sebagai berikut:

PRIMER:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Satu *Ba'in Sugro* Tergugat (Nur Kabib Bin Kadeni) terhadap Penggugat (PENGUGAT ASLI);
3. Membebankan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

SUBSIDER:

Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri di muka sidang;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar tetap hidup rukun dalam rumah tangga, namun upaya damai tersebut tidak berhasil;

halaman 3 dari 10 halaman, Putusan Nomor 1285/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pula menempuh proses mediasi sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dengan bantuan mediator bersertifikat Drs. Badrodin, namun sesuai laporan mediator tertanggal 01 Oktober 2020, oleh mediator tersebut proses mediasi dinyatakan tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Bahwa pemeriksaan ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat mengajukan jawaban secaras lisan yang pada pokoknya membenarkan dalil gugatan posita 1, 2 dan 3, dan menolak posita gugatan nomor 4, 5, 6, 7 dan 8 serta menyatakan rumah tangga masih harmonis tidak ada masalah serta keberatan bercerai;

Bahwa atas jawaban tersebut, Penggugat menyatakan tetap dengan dalil gugatan Penggugat;

Bahwa atas replik tersebut, Tergugat menyatakan tetap dengan jawaban Tergugat dan keberatan bercerai;

Bahwa Penggugat telah tidak mengajukan alat bukti baik alat bukti tertulis maupun saksi meskipun telah diberi waktu yang cukup untuk itu;

Bahwa untuk membuktikan jawabannya, Tergugat telah menghadirkan dua orang saksi, masing-masing sebagai berikut:

Saksi I, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, alamat Kabupaten Madiun, saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ayah kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat suami istri yang sah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 anak bernama Rama Bagaskara ikut Tergugat;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, tidak ada masalah;

halaman 4 dari 10 halaman, Putusan Nomor 1285/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Penggugat sekarang kerja diluar negeri Hongkong selama 7 tahun dan ketika pulang pada tahun 2016 hubungan penggugat dan tergugat harmonis rukun layaknya suami isteri;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah ada perkecokan;

Saksi II, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, alamat Kabupaten Madiun. Saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah saudara sepupu Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat suami istri yang sah menikah tahun 2010;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 anak bernama Rama Bagaskara sekarang ikut Tergugat;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, tidak ada masalah;
- bahwa Penggugat sekarang kerja diluar negeri Hongkong selama sekitar 7 tahun dan pernah pulang pada tahun 2016, hubungan penggugat dan tergugat harmonis rukun layaknya suami isteri;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah ada perkecokan;

Bahwa selanjutnya Tergugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawabannya tidak ingin bercerai dengan Tergugat dan mohon gugatan ditolak;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal ihwal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, oleh karena itu Penggugat

halaman 5 dari 10 halaman, Putusan Nomor 1285/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang bahwa dalam dalil gugatan Penggugat yang menyatakan Penggugat dan Tergugat beragama Islam yang tidak terbantahkan, oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. jo. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, karenanya Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara a quo;

Menimbang bahwa dalam gugatan Penggugat domisili Penggugat berada pada yurisdiksi Pengadilan Agama Kabupaten Madiun, sesuai Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Kabupaten Madiun;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasehat kepada Penggugat pada setiap persidangan secara maksimal agar Penggugat bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil, karenanya ketentuan Pasal 130 HIR jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang bahwa upaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat juga telah ditempuh melalui mediasi oleh Hakim Mediator Drs. Badrodin (Mediator Pengadilan Agama Kabupaten Madiun), namun tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Menimbang bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat merupakan rangkaian dalil yang isinya bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena sering berselisih dan bertengkar bahkan sudah pisah tempat tinggal. Atas dasar itu, Penggugat mohon untuk dijatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

halaman 6 dari 10 halaman, Putusan Nomor 1285/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mn.



Menimbang bahwa berdasarkan rangkaian dalil gugatan Penggugat tersebut dan keterangan Penggugat di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat mengisyaratkan didasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya dapat diklasifikasikan membenarkan sebagian dan menolak sebagian;

Menimbang, bahwa jawaban Tergugat yang membenarkan posita gugatan adalah terkait waktu pernikahan dan hubungan suami isteri yang sah, tempat tinggal setelah menikah, dan telah dikarunia seorang anak;

Menimbang bahwa jawaban Tergugat yang menolak posita gugatan adalah terkait perselisihan dan pertengkaran serta penyebabnya, puncak perselisihan, pisah tempat tinggal dan keberatan bercerai karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis dan tidak ada masalah;

Menimbang bahwa Penggugat telah tidak mengajukan alat bukti baik surat maupun saksi meskipun telah diberi waktu yang cukup untuk itu;

Menimbang bahwa Tergugat untuk membuktikan jawabannya telah mengajukan alat bukti 2 (dua) orang saksi Tergugat yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa saksi-saksi Tergugat bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang bahwa dari segi syarat materiel saksi, keterangan kedua saksi yang menerangkan pada pokoknya bahwa antara Penggugat dan Tergugat masih rukun, harmonis, tidak ada pertengkaran, dan tidak ada masalah, oleh karena itu memenuhi syarat materiel saksi;

Menimbang bahwa oleh karena saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiel sebagaimana ketentuan Pasal 170, 171, 172 HIR jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat

halaman 7 dari 10 halaman, Putusan Nomor 1285/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka keterangan saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa dari dalil Penggugat dan bantahan Tergugat yang dihubungkan dengan saksi yang telah diajukan oleh Tergugat telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan telah dikaruniai 1 anak bernama Rama Bagaskara ikut Tergugat;
2. Bahwa rumah Penggugat dan Tergugat masih harmonis dan rukun;
3. Bahwa Pengugat dan Tergugat tidak terbukti ada perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, maka petitum gugatan Penggugat nomor 1 dan 2 dapat dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang bahwa apabila dikaji secara mendalam tujuan syariah (*maqasid syariah*), khususnya mengenai hukum munakahat, dapat disimpulkan bahwa pada hakekatnya hukum asal (dasar) perceraian adalah dilarang dan dibenci, kecuali berdasarkan alasan yang sangat darurat;

Menimbang bahwa mengenai formulasi rumusan alasan darurat sebagai alasan perceraian, dalam syariat tidak ditentukan secara terinci dan *limitatif*, akan tetapi dapat ditemukan melalui hasil ijtihad atau pemahaman fikih atau peraturan perundang-undangan;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum diatas bahwa rumah Penggugat dan Tergugat masih harmonis dan rukun serta tidak terbukti ada perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari gugatan Penggugat, bantahan Tergugat, ternyata Penggugat tidak dapat membuktikan alasan perceraian yang diajukan Penggugat, dan majelis telah memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk mengajukan bukti, namun Penggugat tidak mengajukan alat bukti di persidangan, sebaliknya keterangan dua saksi Tergugat membuktikan bantahan dan jawaban Tergugat bahwa rumah

halaman 8 dari 10 halaman, Putusan Nomor 1285/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga penggugat dan Tergugat masih harmonis, sehingga alasan perceraian yang diajukan Penggugat berdasarkan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No9tahun1975,Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, tidak terbukti dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat sebagaimana petitum nomor 1 dan 2 harus dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa tentang petitum gugatan Penggugat nomor 3, majelis hakim berpendapat bahwa berdasarkan berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menolak gugatan Penggugat
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah **Rp 686.000,00 (enam ratus delapan puluh enam ribu rupiah).**

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Madiun pada hari Rabu, tanggal 21 Oktober 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Rabiul Awal 1442 Hijriyah, oleh kami **Dr. H. Ahmad Zaenal Fanani, S.H.I., M.Si.**, sebagai Ketua Majelis, **H. Suharno, S.Ag.** dan **Iqbal Kadafi, S.H., M.H.** sebagai Hakim-hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota, dibantu oleh **Sihabudin, S.H.I.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Tergugat diluar hadirnya Penggugat;

Ketua Majelis,

halaman 9 dari 10 halaman, Putusan Nomor 1285/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. H. Ahmad Zaenal Fanani, S.H.I., M.Si.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

H. Suharno, S.Ag.

Iqbal Kadafi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sihabudin, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara :

1. PNBP

a. Pendaftaran	Rp.	30.000,00
b. Panggilan Pertama P dan T	Rp.	20.000,00
c. Redaksi	Rp.	10.000,00
d. Pemberitahuan Isi Putusan	Rp.	10.000,00

2. Biaya proses Rp. 75.000,00

3. Panggilan Rp. 525.000,00

4. Meterai Rp. 6.000,00

JUMLAH Rp. 686.000,00

halaman 10 dari 10 halaman, Putusan Nomor 1285/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)